

**LEMBARAN DAERAH**  
**K A B U P A T E N K E N D A L**  
**NOMOR 18 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 17**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**K A B U P A T E N K E N D A L**  
**NOMOR 17 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KENDAL**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka Permendagri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan sudah dicabut, sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur tentang Pemerintahan Desa, satu diantaranya adalah Peraturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” dan “b” di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
- e. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan, yang ada di Daerah;
- f. Pembentukan kelurahan adalah pembentukan kelurahan baru sebagai akibat penggabungan dan/atau penataan;
- g. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) kelurahan atau lebih atau sebagian kelurahan dengan kelurahan lain menjadi satu kelurahan baru;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada;
- i. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Daerah.

**BAB II**

**TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

## **Pasal 2**

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada kelurahan sebagai perangkat Daerah di bawah kecamatan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

## **Pasal 3**

Penghapusan Kelurahan bertujuan, untuk menghapus suatu kelurahan karena dipandang sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan tersendiri.

## **Pasal 4**

Penggabungan Kelurahan bertujuan untuk menggabung dua pemerintahan kelurahan atau lebih menjadi satu pemerintahan kelurahan, agar penyelenggaraan pemerintahan kelurahan lebih berhasil guna dan berdaya guna.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

## **Pasal 5**

Dalam pembentukan Kelurahan, harus memenuhi persyaratan pokok yang meliputi sebagai berikut :

1. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa, atau Kepala Keluarga minimal 500 Kepala Keluarga.
2. Faktor luas wilayah, yaitu harus memiliki luas wilayah yang mampu dijangkau secara efektif dalam rangka pelayanan masyarakat.
3. Faktor sosial budaya yaitu kondisi sosial budaya yang dapat memberikan suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup dan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama yang ada di kelurahan yang bersangkutan, serta untuk bermasyarakat dengan baik antar warga dalam hubungannya dengan adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kelurahan tersebut.

4. Faktor potensi kelurahan, yaitu adanya sumber potensi yang ada di Kelurahan, yang dapat dijadikan sumber keuangan Kelurahan, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan.
5. Sarana dan prasarana pemerintahan yang harus dimiliki oleh Kelurahan berupa :
  - a. Sarana yaitu :
    - Lembaga Pemerintahan Kelurahan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
    - Aparat Pemerintahan Kelurahan.
  - b. Prasarana berupa Kantor Kelurahan sebagai pusat pemerintahan dan prasarana pendukungnya.

## **BAB IV BATAS KELURAHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam pembentukan suatu Kelurahan, harus ada batas wilayah yang jelas, yaitu sebelah utara, timur, selatan dan barat yang berbatasan dengan Kelurahan/Desa lainnya, serta ada tanda pemisah yang jelas antara kelurahan tersebut dengan kelurahan lain yang bersebelahan/berbatasan, baik berupa tanda alam dan tanda buatan.
- (2) Dalam membentuk Kelurahan harus dilampirkan Peta Kelurahan yang bersangkutan, yang memberikan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa secara lengkap dengan judul peta, skala peta, legenda peta dan koordinatnya.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam penggabungan Kelurahan, harus ada batas wilayah yang jelas Kelurahan atau sebagian Kelurahan yang akan menggabung yaitu sebelah utara, timur, selatan, yang berbatasan dengan Kelurahan/Desa lain.
- (2) Dalam penggabungan Kelurahan, harus dilampirkan peta Kelurahan atau peta sebagian Kelurahan dari Kelurahan yang menggabung.

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN/ATAU PENGGABUNGAN**  
**KELURAHAN SERTA**  
**PERUBAHAN STATUS**  
**DESA MENJADI KELURAHAN**

**Bagian Kesatu**

Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan / atau penggabungan Kelurahan.

**Pasal 8**

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus betul-betul didasarkan pada prakarsa masyarakat dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang telah dipertimbangkan tentang tujuan dari Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Dalam hal prakarsa masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepala Kelurahan, Kepala Kelurahan mengusulkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan untuk dibahas dalam musyawarah kelurahan.
- (3) Usul Kepala Kelurahan untuk mengadakan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan tersebut, dalam musyawarah kelurahan dapat :
  - a) Menolak, dengan disertai alasan-alasan yang mendasar atau penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
Atas dasar penolakan dari BPD, Kepala Kelurahan wajib menyampaikan kepada warga masyarakat, bahwa usul untuk pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, ditolak.
  - b) Memberikan persetujuan atas usul Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

### **Pasal 9**

- (1) Desa-desa di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas Prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Usul dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Rancangan Perda dan oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

## **BAB VI**

### **PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN**

#### **Pasal 10**

Kelurahan dapat dibagi dalam wilayah-wilayah yang disebut lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

## **BAB VII**

### **KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN KELURAHAN**

#### **Pasal 11**

Kelurahan berwenang untuk :

- a. Melaksanakan koordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah yang kewenangannya dilimpahkan oleh Camat kepada kelurahan.
- b. Mengadakan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan.
- c. Menetapkan bagian-bagian wilayah kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menetapkan batas-batas wilayah kelurahan.
- e. Mengusulkan penghapusan dan penggabungan kelurahan dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- f. Mengatur dan mengelola sarana dan prasarana kelurahan.

### **Pasal 12**

Kelurahan berhak :

- a. Mengatur biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pendapatan-pendapatan lain yang sah.
- b. Mengajukan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

### **Pasal 13**

Kelurahan berkewajiban :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dilimpahkan pada Kelurahan oleh Camat.
- b. Menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan pada kelurahan dari Camat, kepada Bupati melalui Camat.
- c. Membina warga masyarakat kelurahan.
- d. Ikut menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan warga masyarakat kelurahan.

## **BAB VIII**

### **PENGATURAN KEKAYAAN DESA YANG MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagai mana maksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.



**BAB IX**  
**PENGATURAN PERSONIL KELURAHAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari Desa-desanya yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya, dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Khusus anggota BPD yang desanya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan kepadanya diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Juli 2000  
**BUPATI KENDAL,**

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 18 Tahun 2000 Seri D No 17.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**SOEPARDJO ANGGASASMITA**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kelurahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

Untuk membentuk, menghapus dan menggabung suatu kelurahan harus diatur mengenai ketentuannya, untuk mengatur mengenai ketentuan tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Kemudian untuk mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Kendal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.  
Pasal 15 : Cukup Jelas.  
Pasal 16 : Cukup Jelas.  
Pasal 17 : Cukup Jelas.

oo 000 oo